

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan menempati peran strategis dalam pembangunan Nasional. Hal ini tercantum dalam amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan Nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global.

Perkembangan keilmuan, paradigma kependidikan dan perubahan tatanan pemerintahan turut berpengaruh pada perkembangan pengelolaan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah perkembangan yang berdampak sangat besar pada perencanaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Perkembangan pertama, adalah diundangkannya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Perkembangan kedua, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan berdampak terhadap pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Disamping itu juga terdapat perubahan OPD di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 tersebut. Ada OPD yang digabung dan ada pula OPD yang dipisah. Sementara itu Dinas Pendidikan tidak terlepas dari perubahan organisasi perangkat daerah yang diamanatkan dalam PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga nomenklatur Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2016.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2019, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan urusan yang diembannya berganti nama OPD menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Tentunya suatu rencana strategis OPD harus mampu mengantisipasi dan memprediksi berbagai perubahan lingkungan strategis. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi, sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan sektor pendidikan memiliki banyak variabel dan masing-masing variabel sangat kompleks dan rumit sifatnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pendidikan memerlukan perencanaan yang mendekati benar, harus sangat rinci, teliti, kritis, dan strategis. Untuk itulah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang menyusun suatu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang (yang selanjutnya disebut Renstra-OPD) untuk mewujudkan visi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang disusun untuk menjawab pertanyaan; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh OPD agar tujuan tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
 13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah :

1. sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
2. menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas

3. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai realisasi tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2020-2023; dan
4. sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang ini adalah untuk menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sasaran dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah terwujudnya produk perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 8 bab dengan rincian

Bab I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang pembinaan Pendidikan dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Penilaian, dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan Pendidikan dasar.
5. Bidang Sarana dan Prasarana pendidikan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD, TK dan SD;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, kebudayaan dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA DINAS

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun 2019, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Kota Padang Panjang No 66 Tahun 2019 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum kepegawaian umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dan perencanaan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

3. BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 tahun 2019, Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Untuk menyelenggarakan, tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan kebudayaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan non formal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan serta mengawasi pelaksanaan di bidang pengembangan kebudayaan.
- b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membina dan melaporkan kegiatan pendidikan anak usia dini.
- c. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan serta memfasilitasi pendidikan non formal.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 tahun 2019, Bidang Pembinaan Pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Kelembagaan, peserta didik, pengembangan karakter, pembinaan pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan dasar;

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan;
mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan dari satuan pendidikan.
- b. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter.
- c. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan Pendidikan Dasar;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan dan pendataan Pendidikan dasar.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Walikota Padang Panjang No 66. Tahun 2019, Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kegiatan teknis dan melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana PAUD, TK dan SD;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana SMP, kebudayaan, dan Pendidikan Non Formal;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD, TK dan SD;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam bidang pembangunan sarana dan Prasarana PAUD, TK, dan SD.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, Kebudayaan dan Pendidikan Non Formal;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana SMP, kebudayaan, dan Pendidikan Non Formal.
- c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam bidang rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD, TK, SD, SMP, Kebudayaan dan Pendidikan Non Formal.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang Panjang adalah:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kurikulum;
 - b. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan

- c. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan Pendidikan dasar.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
- a. Seksi Pembangunan sarana dan prasarana PAUD, TK, dan SD;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, Kebudayaan dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sebagai gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang menurut golongan, latar belakang, pendidikan formal dan Diklat yang diikuti sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Keadaan Januari 2020)

NO	STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PNS	22	24	46
2	Non PNS	11	9	20
	JUMLAH	33	33	66

2. Pendidikan Formal dan Diklat

NO	PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (Org)
1	S2	7	3	10
2	S1	14	18	32
3	SARJANA MUDA	1	4	5
4	SLTA	9	8	25
5	SLTP	2	0	2
	JUMLAH	33	33	66

NO	DIKLAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (Org)
1	PIM II	1	0	1
2	PIM III	2	1	3
3	PIM IV	6	0	6
4	ADUM	0	1	1
	JUMLAH	9	2	11

3. Pegawai berdasarkan Pangkat :

NO	Pangkat/Gol Ruang	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH (Org)
1	Pembina Tk. I, IV/b	4	2	6
2	Pembina, IV/a	4	2	6
3	Penata Tk.I, III/d	7	4	11
4	Penata, III/c	4	3	7
5	Penata Muda Tk. I, III/b	0	3	3
6	Penata Muda, , III/a	2	5	7
7	Pengatur Tk. I, II/d	1	1	2
8	Pengatur, II/c	0	4	4
	JUMLAH	22	24	46

4. Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Gedung Kantor	3 Unit
2	Mobil	4 Unit
3	Sepeda Motor	13 Unit
4	Mesin Tik	2 bh
5	Filing Kabinet	3 Unit
6	Brand Kas	1 unit
7	Meja Biro	7 bh
8	Meja ½ Biro	47 bh
9	Kursi Putar Sedang	54 bh
10	Kursi Tamu	9 Set

11	Telepon	2 bh
12	Faximile	1 bh
13	Komputer PC	22 Unit
14	Lap Top	7 unit
15	Infocus	3 bh
17	Meja, Kursi Rapat	22 unit
18	Wire Less	1 unit
19	Lemari	17 unit
20	Printer	21 bh
21	Camera	1 bh
22	Scanner	4 bh

Sumber : Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada rencana strategis lima tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA																			
KOTA PADANG PANJANG																			
NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Angka melek huruf		99,50%		99,30%	99,40%	99,40%	99,40%	99,50%	99,29%	99,31%	99,46%	99,46%	99,46%	99,99%	99,91%	100,06%	100,06%	99,96%
2	APK SD/MI/SDLB/Paket A		108,00%		118%	118,49%	118,98%	119,47%	108,00%	120,87%	134,84%	119,14%	117,44%	119,15%	102,43%	113,80%	100,13%	98,30%	110,32%
3	APM SD/MI/SDLB/Paket A		95%		110%	112,88%	115,76%	118,64%	95%	110,41%	124,00%	108,40%	120,79%	105,05%	100,37%	109,85%	93,64%	101,81%	110,58%
4	APK SMP/MTsN/SMP LB/ Paket B		101%		131,17%	131,62%	132,07%	132,52%	101%	137,97%	138,84%	188,40%	154,87%	171,47%	105,18%	105,49%	142,65%	116,87%	169,77%
5	APM SMP/MTsN/SMP LB/ Paket B		82%		94,63%	95,47%	96,31%	97,15%	82%	106,99%	106,99%	210,25%	154,22%	130,48%	113,06%	112,07%	218,31%	158,74%	159,12%
6	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C		105%		235,77%	236,32%	236,87%	237,42%	105%	247,73%	246,14%	148,41%	229,34%	224,92%	105,07%	104,16%	62,65%	96,60%	214,21%
8	Persentase Kualifikasi untuk Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) diharapkan 80% berpendidikan minimal S1/D4.		80%		44,80%	53,60%	62,40%	71,20%	80%	60,00%	80%	100%	76,00%	80%	133,93%	149,25%	160,26%	106,74%	100,00%
9	Persentase Tenaga pendidik Paud non formal minimal 1 org berpendidikan S1 perlembaga.		50%		34%	38%	42%	46%	50%	68,75%	82%	84%	87%	87%	202,21%	215,79%	200,00%	189,13%	174,00%
10	APK PAUD Kota Padang Panjang		100%		93,60%	95,20%	96,80%	98,40%	100%	85,28%	102,85%	101,25%	89,26%	90,21%	91,11%	108,04%	104,60%	90,71%	90,21%
12	Persentase jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bermuansa islami		100%		68%	76%	84%	92%	100%	68%	85%	85%	85%	100%	100,00%	111,84%	101,19%	92,39%	100,00%
13	Tersedianya Perwako Pendidikan		4		1	2	3	4	4	0	1	1	0	1	0,00%	50,00%	33,33%	0,00%	25,00%
14	Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri		5		1	2	3	4	5	4	4	4	0	0	400,00%	200,00%	133,33%	0,00%	0,00%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun Ke Atas dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat baik. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya angka melek huruf pada usia 7 tahun ke atas, dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan indikator kinerja sasaran, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran yang bervariasi, akan tetapi pada prinsipnya menunjukkan prediket yang baik dan memuaskan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran dengan predikat memuaskan. Keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK PAUD) ini

ditandai dengan banyaknya orang tua yang memasukan anaknya ke SPS (Satuan Paud Sejenis) dengan jumlah 6.591 dibagi jumlah penduduk usia 0 s/d 6 tahun sebesar 7.306 orang. Pemberian Bantuan Operasional PAUD berdasarkan jumlah anak (Rp. 600.000,-/anak). Semakin banyak jumlah anak semakin besar BOP yang diterima lembaga PAUD. Lembaga PAUD melakukan promosi melalui radio, brosur, spanduk ataupun menyelenggarakan lomba-lomba.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang																	
Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
URUSAN PENDIDIKAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.182.868.400	5.206.792.500	5.291.535.100	3.084.566.430	2.824.850.924	3.921.279.813	4.120.186.082	4.555.722.055	2.356.961.098	2.466.318.735	75,66%	79,13%	86,09%	76,41%	87,31%	-0,86	-0,84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	796.240.000	430.039.000	1.251.900.000	7.368.685.150	1.146.966.050	367.266.612	267.738.038	1.091.172.000	6.885.932.210	1.009.668.950	46,13%	62,26%	87,16%	93,45%	88,03%	-0,64	-0,31
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.033.875.000	892.770.000	0	0	-	0	668.958.530	0	0	-	0,00%	74,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.636.000	88.000.000	90.000.000	165.000.000	137.600.000	69.500.000	59.850.000	64.500.000	132.315.540	87.002.000	65,79%	68,01%	71,67%	80,19%	63,23%	-0,67	-0,69
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.943.000	2.957.500	4.232.500	4.520.000	4.900.000	3.557.500	2.941.750	4.217.425	3.937.500	4.890.750	90,22%	99,47%	99,64%	87,11%	99,81%	-0,69	-0,66
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.570.519.625	2.339.961.000	2.317.012.500	2.464.628.500	4.773.510.900	1.356.734.418	2.035.306.550	1.921.777.700	2.213.123.444	4.307.465.900	86,39%	86,98%	82,94%	89,80%	90,24%	-0,24	-0,21
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	11.273.534.125	16.682.149.000	22.197.880.456	23.127.995.055	10.877.171.154	2.091.845.480	5.374.976.143	18.362.365.128	13.372.149.299	9.882.486.405	18,56%	32,22%	82,72%	57,82%	90,86%	-0,76	0,18
Program Pendidikan Menengah	9.178.721.000	8.857.891.500	3.459.816.200	0	-	1.364.274.130	3.204.459.800	2.684.693.750	0	-	14,86%	36,18%	77,60%	0,00%	0,00%	-1,00	-1,00
Program Pendidikan Non Formal	280.927.500	532.975.000	339.549.050	483.456.750	697.954.000	116.528.110	291.708.840	212.898.921	283.006.472	466.278.000	41,48%	54,73%	62,70%	58,54%	66,81%	-0,38	0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	894.452.000	1.663.862.500	932.390.000	774.040.000	3.133.740.200	519.439.044	742.583.500	634.410.670	671.054.600	2.266.741.122	58,07%	44,63%	68,04%	86,70%	72,33%	-0,12	0,09
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.609.833.000	1.888.509.000	1.359.575.000	1.116.781.400	1.382.070.000	1.075.045.388	1.097.828.730	906.282.335	690.219.914	943.330.030	66,78%	58,13%	66,66%	61,80%	68,25%	-0,79	-0,78
Program BOS	0	0	0	7.740.649.745	8.354.157.803	0	0		4.862.671.267	7.838.093.865	0,00%	0,00%	0,00%	62,82%	93,82%	0,00	0,00
URUSAN PEMUDA OLAHRAGA																0,00	0,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	508.340.000	987.505.500	1.167.044.000	1.351.172.500	1.592.305.050	443.442.800	852.067.629	1.047.811.140	1.135.354.800	1.299.063.296	87,23%	86,28%	89,78%	84,03%	81,58%	-0,22	-0,27
Program Peningkatan Upaya Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda,	0	20.085.000	0	0	-	0	19.134.900	0	0	-	0,00%	95,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga,	0	2.139.595.000	29.537.500	0	-	0	948.175.250	26.604.500	0	-	0,00%	44,32%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	155.415.000	1.435.734.500	908.364.000	1.325.250.975	1.400.832.500	141.066.840	884.931.975	749.012.400	972.451.259	1.131.246.900	90,77%	61,64%	82,46%	73,38%	80,76%	1,25	1,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	765.630.000	1.393.755.000	894.217.000	1.513.480.000	320.913.400	666.675.000	163.467.000	872.317.000	1.136.466.600	210.242.450	87,08%	11,73%	97,55%	75,09%	65,51%	-0,90	-0,92
URUSAN KEBUDAYAAN											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				453.600.000	1.053.055.000				448.664.035	800.241.858	0,00%	0,00%	0,00%	98,91%	75,99%	0,00	0,00
Program Pengembangan Nilai Budaya				0	102.050.000				0	46.142.100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,22%	0,00	0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun berlalu menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dengan anggaran fluktuatif. Dalam kinerja pelayanan perangkat daerah terdapat beberapa data yang akan ditampilkan yaitu : Data pendidikan yang dibahas terdiri dari tiga jenjang dan 13 satuan pendidikan, yaitu 1) SD, 2) MI, 3) SDLB, 4) Paket A, 5) SMP, 6) MTs, 7) SMPLB, 8) Paket B, 9) SMA, 10) MA, 11) SMK, 12) SMALB, dan 13) Paket C. Dalam bahasan berikutnya hanya dirinci menurut jenjang pendidikan, yaitu jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang Sekolah Menengah serta rangkuman Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Data dikdasmen yang disajikan diuraikan menjadi 13 variabel data pada tahun 2018/2019. Sebanyak 7 variabel pertama adalah prasarana yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium, sedangkan 6 variabel berikutnya adalah sumber daya manusia seperti siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah.

Tabel 2.3.

Data Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Jumlah Sekolah	58	38	14
2	Rombongan Belajar	115	280	206
3	Ruang Kelas	103	279	201
4	Perpustakaan	0	35	16
5	Ruang UKS	0	31	13
6	Tempat Olahraga	103	31	6
7	Laboratorium	0	0	13

Sumber: Data Dapodik Kota Padang Panjang Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.3. di Kota Padang Panjang terdapat jumlah sekolah pendidikan dasar dengan sekolah terbesar adalah jenjang SD sebesar 38 sekolah, jenjang sekolah menengah sebesar 14 sekolah. dan terkecil adalah jenjang PAUD yaitu 58 PAUD. Seperti satuan pendidikan di kabupaten/kota lainnya, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah satuan pendidikan yang ada jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Tabel 2.4.

Data Peserta didik, Pendidik dan Keadaan peserta didik Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Siswa Baru	585	1.305	2.045
2	Siswa	1.108	7.764	5.530
3	Lulusan	576	1.243	1.720
4	Guru	260	444	530
5	Mengulang	0	120	33
6	Putus Sekolah	0	5	27

Sumber: dapodikdasmen kota Padang Panjang Tahun 2018
(vervalstat.kemdikbud.go.id)

Pada Tabel 2.4. diketahui bahwa untuk menampung siswa baru jenjang PAUD sebesar 585 tersedia 58 PAUD, sedangkan SD sebesar 1.305 orang, tersedia 38 sekolah dan 279 ruang kelas serta rombongan belajar sejumlah 280. Hal yang sama untuk menampung siswa jenjang SMP sebesar 2.045 orang, tersedia 14 sekolah dan 201 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 206.

Dari Tabel 2.4. juga diketahui ruang kelas jenjang SD lebih kecil jika dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada, sedangkan jenjang SMP dengan kondisi lebih kecil ruang kelas dari pada rombongan belajar. Bila satu rombongan belajar harus menggunakan satu ruang kelas maka masih terdapat kekurangan ruang kelas. Kondisi di Kota Padang Panjang.


Tabel 2.5.
Data Kekurangan Prasarana Pendidikan Dasar
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	TK	SD	SMP
1	Ruang Kelas	1	1	5
2	Perpustakaan	11	11	9
3	Ruang UKS	15	15	12
4	Tempat Olahraga	15	15	19
5	Laboratorium	38	38	12

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Pada Tabel 2.5 untuk jenjang SD/MI kekurangan 1 ruang kelas, jenjang SMP/MTS kekurangan 5 ruang kelas. Hal yang sama untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium maka di semua jenjang pendidikan masih terdapat kekurangan perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium. Berdasarkan pada Tabel 2.5. maka untuk jenjang SD Kota Padang Panjang masih kekurangan 11 perpustakaan, jenjang SMP kekurangan 9 perpustakaan. Demikian juga dengan ruang UKS, jenjang SD kekurangan 15 ruang UKS, jenjang SMP kekurangan 19 ruang UKS. Hal yang sama dengan tempat olahraga, jenjang SD masih kekurangan 15 ruang, jenjang SMP masih kekurangan 19 ruang. Untuk laboratorium, jenjang SD masih kekurangan 38 laboratorium, jenjang SMP masih kekurangan 12 laboratorium.


Grafik 2.6.
 Mengulang dan Putus Sekolah Dikdasmen
 Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019



Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah yang terdapat Grafik 2.6. ternyata di Kota Padang Panjang mengulang terbesar pada jenjang SD sebesar 120 orang, sedangkan mengulang terkecil pada jenjang Sekolah Menengah sebesar 19 orang sehingga jumlah mengulang di pendidikan dasar menengah menjadi sebesar 172 orang. Putus sekolah yang terbesar terdapat pada jenjang SMP sebesar 27 orang sedangkan putus sekolah terkecil pada jenjang SD sebesar 5 orang sehingga jumlah putus sekolah dikdasmen menjadi sebesar 37 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada jenjang SM harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada jenjang SMP hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket A/B/C dalam rangka peningkatan mutu di tingkat SD/SMP/SLTA.

Grafik 2.7
Guru menurut Kelayakan Mengajar
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019



Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di tingkat PAUD, SD, SMP adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian. Sebagai contoh untuk guru PAUD harus tamat S.1 PAUD, guru SD harus tamat S.1 PGSD, sedangkan SMP tamatan S.1 sesuai dengan mata ajar guru tersebut. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 2.7 Jumlah guru di Kota Padang Panjang layak mengajar yang terbaik terdapat di jenjang SMP sebesar 100%, sedangkan guru di jenjang SD sebesar 90,77% dan jenjang PAUD guru layak mengajar sebesar 19,3%. Kecilnya guru layak di jenjang PAUD dikarenakan belum terserapnya tamatan S.1 PAUD untuk mengajar di PAUD, sedangkan tingkatan SD karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar terbesar di jenjang PAUD sebesar 141 orang, SD sebesar 41 orang dan yang tertinggi di jenjang SMP.

Tabel 2.8
Guru menurut Kelayakan Mengajar
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Layak	24	403	530
2	Tidak Layak	141	41	0
	Jumlah	165	444	530
1	% Layak	19,37	90,77	100,00
2	% Tidak Layak	80,63	9,23	-

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Kondisi tingkat PAUD cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

Tabel 2.8.1
Jumlah Penduduk usia 0-4 tahun

No.	Variabel	PAUD
1	Jumlah Penduduk usia 0-6 Th 2018	5.305
2	Jumlah peserta didik 0-6 tahun	1.324

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penduduk usia 0-4 tahun dibandingkan dengan jumlah peserta didik 0-6 (usia PAUD) hanya 24.95 %, oleh karena itu Dinas pendidikan agar memaksimalkan program PAUD di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.9
 Ruang Kelas menurut Kondisi
 Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Baik	32	83	123
2	Rusak Ringan	16	94	65
3	Rusak Sedang	8	47	3
4	Rusak Berat	2	55	10
5	Rusak Total	0	0	0
	Jumlah	58	279	201
1	% Baik	56,17	29,75	61,19
2	% Rusak Ringan	27,58	33,69	32,34
3	% Rusak Sedang	13,78	16,85	1,49
4	% Rusak Berat	3,47	19,71	4,98
5	% Rusak Total	0	0	0

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam lima kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 2.9 Berdasarkan ruang kelas di Kota Padang Panjang, ternyata sebagian/ jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas baik terbesar di jenjang SMP, 123 ruang, sedangkan ruang kelas yang baik terkecil di jenjang PAUD sebesar 32 ruang. Untuk jumlah ruang kelas rusak ringan yang terbesar di jenjang SD sebesar 94 ruang, sedangkan ruang kelas rusak ringan yang terkecil di jenjang PAUD sebesar 16 ruang. Jumlah ruang kelas rusak sedang yang terbesar di jenjang SD sebesar 47 ruang, sedangkan ruang kelas rusak sedang yang terkecil di jenjang SMP sebesar 3 ruang. Jumlah ruang kelas rusak

berat yang terbesar di jenjang SD sebesar 55 ruang, sedangkan ruang kelas rusak berat yang terkecil di jenjang PAUD sebesar 2 ruang. Sebaliknya, ruang kelas rusak total tidak ada pada semua jenjang atau sebesar 0 ruang.

Jadi, untuk pendidikan dasar terdapat ruang kelas seluruhnya sebesar 538 ruang dengan rincian ruang kelas baik sebesar 238 ruang, rusak ringan sebesar 175 ruang, rusak sedang sebesar 58 ruang, rusak berat sebesar 68 ruang, dan rusak total sebesar 0 ruang. Dengan kondisi seperti ini berarti, sebagian sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas dengan jumlah yang bervariasi. Dengan demikian, dapat dikatakan makin tinggi jenjang pendidikan ternyata makin baik prasarana yang dimiliki. Hal ini dapat dimaklumi karena letak sekolah jenjang SD banyak yang berada di daerah rawan gempa dan akibat gempa Bumi.

Tabel 2.10

Perpustakaan menurut Kondisi Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Layak	2	23	12
2	Tidak Layak	56	15	2
	Jumlah	58	38	14
1	% layak	3,45	65,71	87,50
2	% Tidak Layak	96,55	34,29	12,50

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Sarana sekolah yang juga penting adalah perpustakaan terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.10. Berdasarkan perpustakaan di Kota Padang Panjang, ternyata sebagian jenjang pendidikan memiliki perpustakaan yang tidak layak. Jumlah perpustakaan yang layak terkecil di jenjang PAUD sebesar 3,45 % atau 2 perpustakaan, sedangkan perpustakaan yang layak terbesar di jenjang SD sebesar 65,71 % atau 23 perpustakaan. Hal yang sama untuk jumlah perpustakaan yang tidak layak di jenjang PAUD sebesar 96,55 % atau 56 Perpustakaan.

Tabel 2.11
Tempat Olahraga Menurut Kelayakan
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Baik	54	36	14
2	Rusak	4	2	0
	Jumlah	58	38	14
1	% Baik	93,10	93,55	100,00
2	% Rusak	6,90	6,45	-

Sumber: Data olah Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 adalah tempat olahraga. Menurut kepemilikan tempat olahraga terbagi dalam milik dan bukan milik yang terdapat pada Tabel 2.11. Berdasarkan tempat olahraga di Kota Padang Panjang ternyata sebagian jenjang pendidikan memiliki tempat olahraga yang baik dan layak. Jumlah tempat olahraga baik dan layak terbesar di jenjang PAUD sebesar 54 tempat, sedangkan tempat olahraga rusak terkecil di jenjang SD sebesar 2 tempat.

Tabel 2.12
Laboratorium Menurut Kondisi
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SMP
1	Baik	12
2	Rusak	2
	Jumlah	14
1	% Baik	84,62
2	% Rusak	15,38

Sumber: Data olah Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 adalah laboratorium juga terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.12. Berdasarkan. Jumlah laboratorium baik di jenjang SMP sebesar 12 laboratorium, sedangkan untuk jumlah laboratorium rusak di jenjang SMP sebesar 2 laboratorium.

Tabel 2.13.

Jumlah Pengawas dan kebutuhan Pengawas
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No.	Variabel	PAUD	SD	SMP
1	Jumlah Pengawas	1	3	6
2	Jumlah sekolah	58	38	14
3	Kekurangan	2	6	9

Sumber: Data olah Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Pengawas di tingkat jenjang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu proses dan mutu pendidik pada jenjang pendidikan, oleh karena itu masih terdapat kekurangan pengawas di jenjang pendidikan untuk Kota Padang Panjang.

Tabel 2.14.

Pencapaian Kinerja Dikdasmen
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

Misi	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
Akses	<u>92,40</u>	<u>82,94</u>	<u>80,03</u>	<u>83,61</u>	PRATAMA
a. Merata	82,10	64,93	85,13	72,83	KURANG
b. Meluas	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA
c. Berkeadilan	95,11	83,89	54,97	77,99	KURANG
Mutu	<u>80,26</u>	<u>82,47</u>	<u>83,82</u>	<u>80,61</u>	PRATAMA
a. Siswa	98,78	99,45	99,84	98,97	PARIPURNA
b. Guru	77,27	69,04	79,06	75,12	KURANG
c. Prasarana	64,72	78,91	72,57	67,75	KURANG

Kinerja	86,33	82,70	81,93	82,11	PRATAMA
Jenis	MADYA PRATAMA PRATAMA PRATAMA				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Tantangan.
 1. Paradigma pendidikan yang harus disikapi setiap saat;
 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berubah termasuk di bidang pendidikan;
 3. Tingkat selektifitas masyarakat yang masih rendah terhadap dampak globalisasi;
 4. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat termasuk revolusi 4.0 yaitu literasi teknologi dengan cara memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi di bidang pendidikan:

- Peluang.
 1. Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap pendidikan;
 2. Tingginya keinginan belajar masyarakat;
 3. Sudah adanya lembaga perguruan/yayasan pendidikan yang dikenal luas;
 4. Sudah tertanamnya citra Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan Bernuansa Islami;
 5. Budaya alam Minangkabau yang sudah mengakar di tengah masyarakat Padang Panjang;
 6. Posisi geografis yang sangat strategis dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kondusif sehingga sangat cocok serta nyaman untuk suasana belajar;
 7. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga;
 9. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah;
 10. Adanya Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh suatu daerah tidak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang ada di daerah serta hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah periode sebelumnya. Identifikasi terhadap permasalahan pendidikan dan kebudayaan dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang relevan sebagai acuan untuk menentukan program prioritas pembangunan daerah yang tepat, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pendidikan dan kebudayaan pada dasarnya disebabkan oleh terjadinya perbedaan atau kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pendidikan dan kebudayaan yang dicapai dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi yang ada saat ini.

Program prioritas pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak negative pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai Kota Pendidikan dan angka Wajib Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif. Di samping itu program pembangunan urusan pendidikan selama periode Renstra sebelumnya ternyata belum sepenuhnya dapat membentengi moral siswa, serta belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik. Upaya pembangunan pendidikan melalui wajar 12 tahun sudah dimulai lima tahun yang lalu dan upaya ini harus terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) Masih ada anak usia 0-6 tahun yang tidak masuk sekolah pendidikan anak usia dini (Data terdapat pada BAB II table 2.8.1);
- 2) Belum terqualifikasinya pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai standar pendidik (Data terdapat pada BAB II table 2.7 dan 2.8);
- 3) Sarana dan prasarana untuk setiap jenjang pendidikan masih terbatas (Data terdapat pada BAB II table 2.5 dan 2.9);
- 4) Masih kurangnya tenaga fungsional pengawas PAUD, SD dan SMP (Data terdapat pada BAB II table 2.13);
- 5) Belum adanya lembaga PAUD percontohan di Kota Padang Panjang;
- 6) Belum adanya pusat pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum dan sistim evaluasi (seperti lembaga pembinaan guru);
- 7) Belum maksimalnya hasil-hasil dari program peningkatkan kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar (hasil pencapaian renstra periode sebelumnya); dan
- 8) Belum tersedianya tempat olahraga yang layak ditingkat jenjang pendidikan di Kota Padang Panjang (table. 2.11);

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**.

Untuk mencapai Visi di lakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang dengan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Tujuan adalah Meningkatkan Pemerataan kualitas Daya Saing Pendidikan. Strategi adalah:

1. Peningkatan dan Pemerataan Karakter Pendidikan; dan
2. Standarisasi Infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang panjang, memiliki urusan yang berkaitan dengan kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai visi 2025

tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang :

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. Setara bagi warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang social-budaya, ekono, geografi, gender dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi warga Negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, ditetapkan 5 (lima) misi kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

KODE	MISI
M1	Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
M3	Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
M4	Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
M5	Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan public

Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan system tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

Tabel 3.3.3

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai Tujuan Strategis T1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

Tabel 3.3.4

2. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai Tujuan Strategis T2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

Tabel 3.3.5

- Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai Tujuan Strategis T3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

Tabel 3.3.6

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
Mencapai Tujuan Strategis T4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga

5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

Tabel 3.3.7

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai Tujuan Strategis

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
		Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

Tabel 3.3.8

6. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai Tujuan Strategis T6.

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.9

Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

Misi dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing, sedangkan Misinya adalah :

M1). Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan

T.1). Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Menengah

T.2). Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

M.2). Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

T.1). Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah

T.2). Meningkatkan mutu dan kesetaraan pendidikan khusus dan layanan khusus

M.3). Meningkatkan manajemen layanan pendidikan

T.1). Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas manajemen pendidikan

M.4). Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga kependidikan

T.1). Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga kependidikan sekolah menengah

T.2). Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga kependidikan sekolah luar bias dan layanan khusus

M.5). Mengimplementasikan pendidikan karakter melalui layanan pendidikan

T.1). Meningkatkan pertumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter

M.6). Meningkatkan Pemahaman dan pengamatan Budaya Alam Minangkabau.

T.1). Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRD- PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

Sebagai pusat kegiatan Kota Padang Panjang mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan, berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Padang Panjang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial budaya di Kota Padang Panjang. Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi disebagian kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
2. Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

Sedangkan keberadaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada di Lokasi Kecamatan Padang Panjang Timur, menurut RTRW Kota Padang Panjang wilayah tersebut merupakan pusat perdagangan dan jasa serta lingkungan, sehingga perlu dikaji ulang kembali keberadaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Padang Panjang antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), untuk menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan, suatu kondisi atau keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang diperoleh baik dari analisis internal maupun eksternal yaitu :

- 1) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam layanan pendidikan;
- 2) Peningkatan dan Pemerataan mutu dan relevansi pendidikan;
- 3) Penumbuhan Karakter melalui layanan pendidikan;
- 4) Tata kelola dan revitalisasi kelembagaan pendidikan;
- 5) Meningkatnya partisipasi melanjutkan pendidikan oleh masyarakat ketingkat pendidikan yang lebih tinggi;
- 6) Peningkatan standarisasi dan infrastruktur pendidikan;
- 7) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah;
- 8) Pemanfaatan revolusi industri 4.0 dengan melakukan literasi teknologi bagi guru, peserta didik dan pendidik; dan
- 9) Pembiasaan budaya daerah dilingkungan masyarakat dan sekolah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. maka untuk mencapai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat serta misi RPJMD 2018-2023 yang berkaitan dengan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yaitu :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing sumber daya manusia yang sehat, berakhlak dan unggul.

Guna mewujudkan tujuan Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing Pendidikan; dan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

- 2) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan Agamis

Guna mewujudkan tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis maka sasaran pembangunan yang akan dicapai antara lain:

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menurunnya masalah kesejahteraan social; dan
- c. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2018-2023 perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,88	12,11	12,33	12,56	12,78
			Harapan Lama Sekolah	15,27	15,38	15,50	15,62	15,74
a		Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami	Angka melanjutkan SD	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka melanjutkan SMP	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata Nilai UN SD	77	77,5	78	78,5	79
			Rata-rata Nilai UN SMP	57	58	60	62	64
2		Meningkatnya Aktivitas Adat dan Budaya di Masyarakat	Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal 4500 orang (7,5% dari total Penduduk Padang Panjang)	2500 orang	3000 orang	3500 orang	4000 orang	4500 orang
		Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang
3		Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Menurunnya Angka Kemiskinan	5.45	5.03	4.6	4.18	3.75
			Indeks GINI	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
		Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15

Kualitas Pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global. Target pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah sebesar 12,78, dan harapan lama sekolah sebesar 15,74 pada tahun 2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Padang Panjang. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Startegi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang Panjang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2023 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1				
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan				
Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat				
Misi 2: Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berbudaya saing dan berakarater islami	1.Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 2. Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	1.Pembangunan daya saing SDM yang unggul dan berakarater Islami 2. Optimalisasi Wajar 9 Tahun 3. Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1. Peningkatan standarisasi dan Kualitas Infrastruktur Pendidikan
2	Meningkatnya Aktivitas Adat dan Budaya di Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Mendorong peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, adat dan budaya dimasyarakat	1. Peningkatan pengembangan dan penguatan nilai kebudayaan 2. Pelestarian Budaya
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan				
3	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Meningkatkan pemberian beasiswa ke masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan	1. Bantuan beasiswa miskin masuk perguruan tinggi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dengan cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam sebelas program kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :

- 1) Program Wajib belajar pendidikan dua belas tahun;
- 2) Program Padang Panjang Juara;
- 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 4) Program Peningkatan Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- 5) Program pelayanan pendidikan masyarakat miskin dan berprestasi;
- 6) Program Pendidikan anak usia dini;
- 7) Program Non Formal; dan
- 8) Program Pemajuan Kebudayaan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 di bawah ini:

BAB VIII
P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih. Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN